Bakri La Suhu, S.IP., M.A
Nardiansyah Noor, S.Sos., M.Si.

Batas Daerah DALAM PUSARAN KONFLIK

Editor :
Abdullah Kaunar | Rahmat Suaib

eureka
media aksara
Anggota IKAPI

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-219-4
9 786234 872194

BATAS DAERAH DALAM PUSARAN KONFLIK

Bakri La Suhu, S.IP., M.A.
Nardiansyah Noor, S.Sos., M.Si.

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

BATAS DAERAH DALAM PUSARAN KONFLIK

Penulis : Bakri La Suhu, S.IP.,M.A.
Nardiansyah Noor, S.Sos.,M.Si.

Editor : Abdullah Kaunar
Rahmat Suaib

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-219-4

Diterbitkan Oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA,**
OKTOBER 2022
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2022

All right reserved
Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Sengketa tapal batas daerah yang terjadi pada ranah daerah merupakan bagian dari *impact* adanya pemekaran daerah. Semestinya pemerintah harus cermat dalam mengkaji setiap usulan dari pembentukan daerah otonom baru, analisis kajian menjadi prioritas yakni batas-batas daerah. Kejelasan tapal batas daerah tentunya tidak akan menimbulkan sengketa, namun sebaliknya batas daerah yang belum jelas seringkali dijadikan penyebab terjadinya sengketa dan apalagi di batas daerah tersebut terdapat *resource* yang menjanjikan, sehingga tiap-tiap daerah mengklaim dan bersikukuh batas daerahnya masing-masing.

Buku ini penulis didedikasikan sebagai sumbangsih akademisi terhadap masyarakat dan pemerintah mengenai sengketa tapal batas daerah yang seringkali terjadi di daerah. Semoga bisa diterima sebagai amal jariyah kami. Kami berupaya semaksimal mungkin supaya dalam penyusunan Buku ini dapat menghasilkan suatu rekomendasi ilmiah. Kiranya karya Buku ini menjadi rekomendasi dan dapat diterima semua kalangan serta bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada beberapa pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan Buku ini.

Akhir kata, penulis menyadari atas ketidak-sempurnaan karya Buku ini. Maka dari itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak serta pembaca senantiasa kami harapkan sebagai bahan perbaikan karya Buku ini kedepan.

Ternate, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB 1 DILEMA BATAS DAERAH DI WILAYAH HALMAHERA 1
BAB 2 SELAYANG PANDANG HALMAHERA TIMUR DAN HALMAHERA TENGAH 36
BAB 3 PENYEBAB SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH 43
BAB 4 PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS 59
DAFTAR PUSTAKA 80
TENTANG PENULIS 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Timur 36
Gambar 2 Peta Sebaran Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur.....38
Gambar 3 Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah 40
Gambar 4 Kali Get sebagai Batas Daerah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.....49
Gambar 5 Penetapan Tapal Batas oleh Sultan Tidore di Sakakube.....49
Gambar 6 Perbedaan Peta Dasar Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halamahera Tengah.....57
Gambar 7 Undangan Gubernur dan Proses Fasilitasi yang Dilaksanakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.....70
Gambar 8 Titik-titik Koordinatas Batas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah Berdasarkan Peta Rupabumi Indonesia 73
Gambar 9 Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 77

BAB 1

DILEMA BATAS DAERAH DI WILAYAH HALMAHERA

A. Pendahuluan

Kehadiran otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi daerah serta memperhatikan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari UU No. 32/2004 sebagai legal formal dari pelaksanaan otonomi daerah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Akibat dari keleluasaan yang dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan segala kewenangannya membawa banyak implikasi di lapangan. Salah satu implikasi yang menonjol serta terus berlangsung sampai sekarang adalah keinginan dari berbagai daerah-daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk memekarkan wilayahnya membentuk daerah otonom yang baru.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129/2000), hal inipun secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Alasan

BAB 2

SELAYANG PANDANG HALMAHERA TIMUR DAN HALMAHERA TENGAH

A. Sekilas Tentang Kabupaten Halmahera Timur

Kabupaten Halmahera Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0-5 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi $0^0$40′-$01^0$4′ Lintang Utara dan $126^0$45′-$129^0$30′ bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur, adalah berupa daratan seluas 6.506,30 km^2, lebih jelas dapat dilihat pada peta berikut :

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Timur

BAB 3

PENYEBAB SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

A. Pemekaran Daerah : Pemisahan Wilayah Gamrange

Pemekaran daerah berupa pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru. Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota, dan Pembentukan Daerah Persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif[29]. Hadirnya pemekaran daerah tidak lepas dari adanya tuntutan dan aspirasi masyarakat dan elite-elite lokal di daerah. Tujuan utama dari pemekaran daerah adalah memperpendek pelayanan, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Kabupaten Halmahera Tengah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tanggal 15 Agustus 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 51) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

---

[29] Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

BAB 4

PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS

A. Penyelesaian melalui Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Secara teoritis dan yuridis, proses penyelesaian sengketa tapal batas daerah dapat diselesaikan dengan 2 (dua) pendekatan yakni melalui jalur Litigasi (Peradilan) dan jalur Non-Litigasi. Jalur Litigasi dapat ditempuh melalui sarana peradilan, dimana pihak yang merasa dirugikan mengadukan masalah yang disengketakan kepada pihak peradilan, sedangkan pada jalur Non-Litigasi ditempuh melalui negosiasi dan mediasi dan atau metode penyelesaian sengketa tapal batas daerah secara administratif.

Namun, dari kedua pendekatan tersebut, permasalahan sengketa tapal batas daerah antara Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah telah diselesaikan melalui jalur Non-Litigasi secara administratif melalui masing-masing kepala daerah (Bupati), difasilitasi Gubernur dan kemudian hasil penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alan N. Schoomaker. 1989. *Negotiate to win prentice hall*. New Jersey. Englewood Cliffs.

Agus Guntur, 2010. *Strategi negosiasi (strategic negotiation)*. MM-STEKPI, Jakarta

Amriani, Nurnaningsih, M*ediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012

Arbono Lasmahadi, 2005, *Bernegosiasi di Tempat Kerja*, Jakart a, e-sikologi.com

Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.

Aserani Kurdi, 2009, *Dasar-Dasar Pemahaman Tentang Negosiasi*. Penerbit SMK Negeri 1 Tanjung

Haryanto, dkk, 2010. *Bahan Ajar Kuliah Manajemen Konflik*. Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, Yogyakarta.

IBRAHIM, Abdulhalil Hi, et al. Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2020, 4.2: 768-776.

I Made Pasek Diantha, 1990, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam demokrasi,* Abardin, Bandung

IBRAHIM, Abdulhalil, et al. Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2020, 19.1: 113-127.

Laode Ida, 2005, *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*, Media Indonesia.

LA SUHU, Bakri; IP, S. *PEMEKARAN DAERAH: PRO-KONTRA DAN KONSPIRASI (Studi Tentang Konfigurasi Elit dalam Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Halmahera Selatan-Maluku Utara)*. 2011. PhD Thesis. Universitas Gadjah Mada.

Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001

M. Zaki Mubarak, 2006. *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa (The YHB Center).

Manapa, J.Arthur. 1999. *Negosiasi*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara

Rahmadi, Takdir. 2011. Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Robbins, Stephen P, *Perilaku Organisasi* ed 10, Indeks Kelompok Gramedia, 2003.

Simon Fisher, dkk, 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, Jakarta.

Sumber Lain :

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Penjelasan PP No. 129 Tahun 2000 yang terakhir diperbaharui dengan PP No. 78 Tahun 2007, tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, lahir dari semangat otonomi daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

http://beritasore.com/2007/12/10/depdagri-11-provinsi-yang-menyelesaikan-batas daerah/Depdagri: 11 Provinsi Yang Menyelesaikan Batas Daerah Posted by Redaksi on Desember 10, 2007. Kartiko, dalam acara

Lokakarya Penataan Batas-batas Daerah dan Pengembangan Daerah Perbatasan Negara di Anyer Sabtu (8/12) sampai Minggu (9/12) tahun 2007.Diakses tanggal 24-01-2017

http://www.edo.web.id/wp/2007/08/14/negosiasi/diakses pada tanggal 06/02/2017

http://i-malut.com/2018/02/12/wabup-haltim-tegaskan-tapal-batas-haltim-halteng-tetap-mengacu-keputusan-adat/, diakses pada tanggal 12-02-2018

https://www.suaramu.co/2017/12/bupati-elang-diminta-tuntaskan-sengketa-batas-haltim-halteng/, diakses pada tanggal 13-02-2018

TENTANG PENULIS

PENULIS 1

Bakri La Suhu, S.IP, M.A., Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdi sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak.

Beberapa artikel tulisan yang pernah di public baik jurnal Internasional terindeks Schopus maupun jurnal nasional. Buku yang pernah penulis tulis yakni "KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan

Kebijakan & Konsensus) tahun 2021" dan "KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH" tahun 2022 serta "SENGKETA TAPAL BATAS di TANAH KESULTANAN" tahun 2022.

PENULIS 2

Nardiansyah Noor, S.Sos., M.Si. Lahir di Ternate, pada tanggal 21 Juli 1974. Pendidikan formal : Sekolah Dasar (SD) Raja Kristus B Ternate (1986), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Ternate (1989), Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Ternate (1992), Strata Satu (S1) FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2001), dan melanjutkan Strata Dua (S2) pada Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2014). Gelar kesarjanaan : Sarjana Sosial (S.Sos), Magister Sains (M.Si), dan Konsentrasi studi : S1 Ilmu Pemerintahan, S2 Administrasi Publik.

Pendidikan Non-formal : Pelatihan Penguatan Siaran Karakter Bangsa di Daerah Perbatasan (KPI) Jakarta 2012, Pendidikan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara, Ternate 2013, ToT Profesional Radio *Broascasting Managerial*, Jakarta 2014, Bimbingan Teknis Swakelola Zakat dan Infaq bagi Pendidik Pancasila Jakarta 2015, Pelatihan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan LEMHANNAS Ternate 2018, Pelatihan Pengelolaan Zakat Infaq dan Sadakah Berbasis UMKM, Jakarta 2018, Pelatihan Auditor Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ternate 2019, Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Kemenristek, Ternate 2019, Mini Workshop Pengelolaan Zakat bagi Pengelola Koperasi Mahasiswa Jakarta 2019, Persamuhan Nasional Pendidik Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Surabaya 2019,

Workshop Penulisan Artikel NVivo dan *Artificial Intelegence*, Ternate 2019, Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) Ternate 2021 dan Pelatihan Applied Approach (AA) Ternate 2021.

Pekerjaan : Dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate 2005 sampai sekarang, Tutor pada Universitas Terbuka UPBBJ Ternate (bersertifikat) 2007-2015, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku Utara, 2011-2016, Guru tidak tetap pada Madrasah Aliyah Alkhairaat Kalumpang Ternate 2013 sampai sekaran, Station Manager Radio Master FM Ternate 2016 sampai sekarang, Koordinator Gugus Penjaminan Mutu FISIP UMMU Ternate 2019-2022, Auditor Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 2019 sampai sekarang, dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Ternate 2022 sampai sekarang. Menikah dengan Muhani Marwa, S.Pd. M.Si, dan dikarunia anak bernama Galuh Nurul Anisyah Iryantie.